



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 0015/UN7.F7/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (UP3) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul;
- b. bahwa dalam mewujudkan Visi Undip sebagai Universitas Riset yang Unggul dan pencapaian sebagai *World Class University* perlu program pengembangan pembelajaran yang baik
- c. bahwa agar kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan FISIP Undip terkoordinasi, terpantau dalam pelaksanaannya, serta tersevaluasi maka perlu dibentuk Tim Pengelola Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat/*Center For Social and Political Studies (UP3/CSPS) Research and Community Development* pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Sebagai Tim Unit Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (UP3) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (UP3) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat TIM Unit Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (UP3) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Unit Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (UP3) adalah :
1. membuat roadmap penelitian fakultas;
 2. menetapkan penelitian unggulan fakultas;
 3. mengumpulkan data base hasil penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah;
 4. mengadakan pelatihan penelitian dan pengabdian;
 5. memberikan pelatihan untuk publikasi internasional;
 6. memberikan informasi sumber dana penelitian dan pengabdian kepada dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
 7. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan jurusan/pusat kajian,tim penjaminan mutu fakultas (TPMF) dan pengelola jurnal, LPPM, lembaga riset dan donor lain (*stakeholders*);
 8. melakukan review proposal penelitian dan pengabdian;
 9. menyelenggarakan seminar hasil penelitian dan pengabdian;
 10. melakukan penelitian dan pengabdian tingkat fakultas.
- KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya,

bertanggung jawab langsung kepada Dekan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP.



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 0015/UN7.F7/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM UNIT PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (UP3) PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (UP3) TAHUN 2025

Penanggung jawab : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin
Pengarah : 1. S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D
Ketua : Nadia Farabi, S.Hub.Int., M.A.
Sekretaris : Dr. Supratiwi, M.Si
Anggota : 1. Sendhang Nurseto, S.Sos., M.AB.
2. Bayu Widagdo, S. Sos, M. I. Kom
3. Irfan Murtadho Yusuf, S.A.P., MPM

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003